



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tawealuro, Desa Kolaka, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Dan

XXXXX binti XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tawealuro, Desa Kolaka, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky, tanggal 02 Juni 2020 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan telah dikaruniai anak bernama XXXXX bin XXXXX;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal

Hlm 1 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Gumbasaelu, 19 Mei 2005, agama Islam pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Tawealuro, Desa Kolaka, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon istrinya yang bernama XXXXX binti XXXXX, tempat tanggal lahir Bambabalamotu, 07 Maret 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 1 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B. 124/KK.31.05.04/PW.01/V/2020, tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXX bin XXXXX, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 1 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, mereka saling kenal dan berpacaran sejak tahun 2019 lalu dan Para Pemohon juga sudah kenal dengan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon, ia pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya dan sekarang calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya ;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hlm 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon mengaku bernama :

XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir, Gumbasaelu, 19 Mei 2005 (umur 15 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Tawealuro, Desa Kolaka, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar XXXXX bin XXXXX ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX yang ia kenal sejak tahun 2019 lalu dan hubungannya dengan XXXXX binti XXXXX sudah sangat serius dan sudah pacaran sejak itu ;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX juga sering saling berkunjung dan pergi sama-sama dan sudah siap menikah dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga dan siap membimbing istrinya;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX mengaku sudah pernah 2 kali melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya dan calon istrinya sekarang sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai petani serta sopir Pick Up dan mempunyai penghasilan cukup untuk membina rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon istri anak Para Pemohon mengaku bernama :

XXXXX binti XXXXX, Tempat tanggal lahir Bambalamotu, 07 Maret 2005 (umur 15 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar XXXXX binti XXXXX telah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX sering saling berkunjung dan pergi sama-sama dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX sudah 2 kali berhubungan suami istri dengan anak Para Pemohon dan sekarang sudah hamil 5 bulan;

Hlm 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX binti XXXXX sudah siap menikah dengan XXXXX bin XXXXX atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX sudah siap menjadi istri yang baik, taat kepada suami dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Para Pemohon tersebut mengaku bernama :

1. Haris bin Abdul Muis, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai ayah kandung XXXXX binti XXXXX;
2. Nurhaya binti Sade, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai ibu kandung XXXXX binti XXXXX;

Kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak tahun 2019 lalu dan calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau hubungan sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah menerima lamaran anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon merestui perkawinan mereka berdua;

Hlm 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon sanggup membimbing mereka berdua dalam membangun rumah tangganya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 7601011204830002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), tanggal 26 November 2012, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 7601014901840001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, tanggal 26 November 2012, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi sah Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor: 98/02/VII/2003, tanggal 29 Juli 2003, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adrian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 7601-LU-17032014-0042, tanggal 17 Maret 2014, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.4 ;
5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.124/Kk.31.05.04/PW.01/V/2020, tanggal 28 Mai 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.5;

Hlm 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sanggaluku II, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu 1 kali Para Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 15 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga karena sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani, sopir pick up untuk mengangkut sawit pisang dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah siap dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya nanti;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berperilaku baik di masyarakat, tidak pernah berjudi atau minum-minuman keras serta tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana apapun;

Hlm 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon sudah berumur 15 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon jejak dan calon istrinya gadis;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya berpacaran sejak tahun 2019 lalu dan saksi sering melihat keduanya pergi bersama;
 - Bahwa saksi tahu XXXXX bin XXXXX dan keluarganya sudah melamar XXXXX binti XXXXX;
 - Bahwa saksi tahu XXXXX binti XXXXX tidak ada yang melamar kecuali XXXXX bin XXXXX saja;
 - Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX tidak bisa ditunda karena calon istri anak Pemohon sudah hamil, jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan XXXXX binti XXXXX karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Randomayang, Desa Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai ipar sepupu 2 kali Para Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;

Hlm 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 15 tahun lebih ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga karena sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani, sopir pick up untuk mengangkut sawit, pisang dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah siap dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya nanti;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berperilaku baik di masyarakat, tidak pernah berjudi atau minum-minuman keras serta tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon sudah berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon jejak dan calon istrinya gadis;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya berpacaran sejak tahun 2019 lalu dan calon istri anak Para Pemohon sudah hamil;

Hlm 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu XXXXX bin XXXXX dan keluarganya sudah melamar XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXX binti XXXXX tidak ada yang melamar kecuali XXXXX bin XXXXX saja;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan XXXXX binti XXXXX karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para

Hlm 11 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXX bin XXXXX, tanggal lahir 19 Mei 2005 atau masih berumur 15 tahun 1 bulan. Keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti P.6 diajukan aslinya) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Hlm 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adrian (anak Para Pemohon), dari bukti tersebut berdasarkan data-data kelahiran anak Para Pemohon maka memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX tersebut masih berusia 15 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, namun maksud tersebut ditolak karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Hlm 13 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX sedang menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan mereka sudah berpacaran sejak tahun 2019 yang lalu dan calon istri anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan serta Para Pemohon sudah melamar calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon istrinya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan calon istrinya telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, sopir pick up untuk angkutan buah sawit, buah pisang dan sebagainya dengan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya berperilaku baik di masyarakat, tidak pernah berjudi atau minum-minuman keras serta tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana apapun;

Hlm 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri selaku orang tua, siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXXXX binti XXXXX hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usian minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan

Hlm 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid/menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani, sopir pick up untuk angkutan buah sawit, buah pisang dan sebagainya dengan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga, demikian halnya dengan calon istri anak Para Pemohon secara fisik dan mental dipandang sudah mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling cinta, bahkan sudah ada lamaran dan tidak ada yang keberatan dari keluarga kedua belah pihak dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi criteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan

Hlm 16 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);*

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majjah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX;

Hlm 17 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Panitera

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 18 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)